

Salah Satu Calon Anggota KPU Dicecar soal Parpol Tak Berkontribusi

JAKARTA (IM) - Uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper test) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 digelar di Komisi II DPR RI, Senin (14/2).

August Mellaz, mendapat giliran pertama yang menjalani fit and proper test.

Dalam kesempatan itu, August Mellaz tentang partai politik tidak memiliki kontribusi terhadap daftar pemilih tetap (DPT).

"Beritanya begini. Kita tahu data itu dari Bawaslu dan KPU sebanyak 10,4 juta, padahal parpol punya struktur sampai bawah tapi tidak memberi kontribusi apapun," kata Komar saat mencecar August Mellaz.

Menjawab pertanyaan Komar, August Mellaz mengaku lupa dengan pernyataan tersebut. Dia pun kembali diingatkan oleh politikus

PDI-Perjuangan asal Papua jika pernyataannya itu disampaikan pada tahun 2013 silam.

Sebagai aktivis kepemilikan, August mengaku pernyataan yang biasanya disampaikan tidak seperti itu ketika merespon catatan kepada partai politik atau penyelenggara pemilu. August mengaku biasanya mengkritisi pemilih yang memiliki hak tetapi tidak masuk dalam DPT.

August pun menceritakan pengalamannya ikut menyusun UU Pemilu sebagai tenaga ahli pemerintah. Dari pengalamannya itu, ia mencontohkan mengusulkan tambahan kursi di DPR. Sehingga tidak ada intensi buruk saat memberikan catatan negatif terhadap peran partai politik.

"Saya menjadi anggota pembentuk UU nomor tujuh (UU Pemilu) sejumlah kontribusi saya berikan waktu itu di Pansus mulai dari penambahan kursi, 15 kursi, menjadi 575," ujar August. ● mei

LPSK Sebut Aduan Kekerasan Seksual Justru Tertinggi saat Pandemi Covid-19

JAKARTA (IM) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat bahwa tindak kekerasan seksual justru tertinggi di masa pandemi Covid-19. Hal dapat dilihat berdasarkan permohonan perlindungan kepada LPSK yang mengalami peningkatan, khususnya kasus kekerasan seksual anak dan perempuan.

"Situasi pandemi yang masih berlangsung tidak menyurutkan LPSK untuk selalu melayani masyarakat tapi ternyata, pandemi tidak berkorelasi dengan turunnya kejahatan-kejahatan," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suryo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/2).

"Bahkan dalam beberapa jenis kejahatan mengalami peningkatan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan pada 2021 LPSK telah menerima sejumlah pengaduan konsultasi dan permohonan dengan jumlah tertinggi sepanjang 13 tahun kehadiran LPSK," ujarnya.

Hasto menjelaskan,

LPSK menerima 3027 aduan terkait kekerasan seksual anak dan perempuan, dan 2182 di antaranya ditindaklanjuti sebagai permohonan perlindungan yang diidentifikasi berasal dari 34 provinsi dengan sebaran di 256 kabupaten dan kota.

Hasto memaparkan, LPSK bertugas untuk melayani saksi dan korban melalui perlindungan dari ancaman jiwa, rehabilitasi medis maupun psikologis dan memfasilitasi ganti kerugian bagi korban sesuai dengan Undang-Undang No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Pada 2021 telah diberikan pada LPSK sejumlah 2470 perlindungan dengan jumlah pelayanan 4115 layanan tersebar di 31 provinsi dan 199 kabupaten kota," terangnya.

Selain itu, dia menambahkan, tahun 2021 juga merupakan batas waktu akhir bagi LPSK menyelesaikan pembayaran kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu yang dimanfaatkan oleh Undang-Undang No 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. ● han

Polhukam

FOTO/ANT



MENTERI SOSIAL SALURKAN BANTUAN

UNTUK BALITA DI SIDOARJO

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kanan) dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (kanan) menjenguk keluarga Muhammad Haidar Dhanu Abrisam, balita penderita penyakit atresia ani di Desa Ketegan, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (14/2). Kunjungan Mensos tersebut untuk menyalurkan donasi dari Kitabisa kepada Haidar yang menderita kelainan anus yang tidak terbentuk dengan sempurna.

KPK Buka Lowongan untuk 11 Jabatan, Salah Satunya Posisi Direktur Penyidikan

KPK telah siapkan empat tim panitia seleksi untuk pencarian pejabat baru di KPK yang jumlahnya 24 orang. Rinciannya, 14 orang berasal dari eksternal dan 10 merupakan pihak internal KPK.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka seleksi untuk 11 jabatan kosong setara pimpinan tinggi madya dan pratama. Dua orang diantaranya untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya, dan sembilan lainnya untuk jabatan pimpinan tinggi pratama.

"Untuk memperkuat manajemen SDM KPK guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi yang terus mengalami perkembangan, maka KPK menyelenggarakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya Harefa saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (14/2).

Adapun, sebelas jabatan pimpinan tinggi madya yang masih kosong tersebut yakni, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi serta Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Sedangkan jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong yakni, Direktur Penyidikan; Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV.

Selanjutnya, Kepala Sekretariat Dewan Pengawas, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

"Sejumlah 11 posisi tersebut saat ini belum memiliki pejabat definitifnya," ujar Cahya.

Lebih lanjut, kata Cahya, proses pendaftaran untuk sebelas jabatan tinggi KPK tersebut dibuka mulai 14 Februari hingga 28 Februari 2022. Adapun persyaratan dan informasi lain terkait seleksi terbuka tersebut dapat diakses melalui laman <https://jpt.kpk.go.id>.

"Memperhatikan situasi dan kondisi saat ini dalam pandemi Covid-19, maka proses pelaksanaan Seleksi Terbuka mengacu pada ketentuan Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian JPT Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019," tuturnya.

Dijelaskan Cahya, pengisian jabatan pimpinan tinggi ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. KPK sudah menyiapkan empat tim panitia seleksi yang

terdiri dari 24 orang untuk pencarian pejabat baru itu.

Di mana, kata Cahya, dari 24 pansel tersebut, sebanyak 14 orang berasal dari eksternal, sementara sepuluh sisanya merupakan pihak internal KPK.

"Sedangkan anggota pansel dari pihak internal KPK, terdiri atas Deputi dan Direktur di KPK," imbuh Cahya.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Polri, hingga Jaksa dipersilakan untuk ikut mel-

mar untuk mengisi jabatan tersebut. Namun, PNS yang anggota Polri yang mau ikut harus sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu untuk mengikuti seleksi ini.

"Kami berharap, melalui pemenuhan sumber daya manusia KPK, maka dapat memperkuat upaya-upaya pemberantasan korupsi, baik melalui strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan," ujarnya. ● mar

Sopir Mantan Dirjen Kemendagri Diperiksa Terkait Suap Dana PEN

JAKARTA (IM) - Dua orang saksi terkait kasus suap pengajuan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) untuk Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/2).

Kedua saksi tersebut yakni, Muhammad Dani S selaku Sopir Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), M Ardiyan Noervianto dan Karyawan Swasta, Yoyo Sumarjo.

Demikian disampaikan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (14/2).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga penyelenggara negara sebagai tersangka. Ketiga pejabat negara itu diduga telah kongkalikong terkait pengajuan dana PEN.

Ketiga tersangka tersebut yakni, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) M Ardiyan Noervianto (MAN), mantan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur (AMN) serta Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M Syukur Akbar (LMSA).

Dalam perkara ini, Ardiyan dan Syukur Akbar diduga telah menerima suap terkait pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021. Keduanya menerima suap sejumlah Rp2 miliar dari Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur.

Ardian diduga mendapat jatah sekitar 131.000 dolar Singapura atau setara dengan Rp1,5 miliar dari total uang

suap Rp2 miliar. Sedangkan Syukur Akbar diperkirakan uang suap sebesar Rp2 miliar itu disetorkan Andi Merya Nur ke rekening Syukur Akbar.

Atas penerimaan uang tersebut, Ardiyan Noervianto kemudian mengupayakan agar permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan Andi Merya Nur disetujui. Alhasil, dana PEN untuk Kolaka Timur disetujui dengan adanya bujukan paraf Ardiyan pada draft final surat Menteri Dalam Negeri ke Menteri Keuangan.

Atas perbuatannya, Andi Merya Nur sebagai pihak yang diduga pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Ardiyan dan Syukur Akbar sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ● han

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang bentuk-bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham dengan ini PT CCHANNEL MEDIA INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat ("Perseroan") mengumumkan bahwa tagihan yang dimiliki oleh C Channel CO., LTD terhadap PT Langit Kreasi, berdasarkan Perjanjian Novasi telah dialihkan sebagai ekuitas oleh pihak tersebut di atas, dalam bentuk saham-saham dalam Perseroan dan telah mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT CCHANNEL MEDIA INDONESIA No. 50, tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat di hadapan MIKI TANUMIHARJA, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Jakarta, 15 Februari 2021

Direksi

PT CCHANNEL MEDIA INDONESIA

PENGUMUMAN

PT ANDALAN MULTI KENCANA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jl. Raya Bekasi Km. 22, Cakung Barat, Jakarta Timur 13910 ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan, berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 14 Februari 2022, bermaksud melakukan (a) penurunan modal dasar, (b) modal disetor dan modal ditempatkan dalam Perseroan dari semula Rp 77.463.750.000,- (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang terbagi atas 227.500 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham yang masing-masing saham senilai Rp340.500,- (tiga ratus empat puluh ribu lima ratus Rupiah) diubah menjadi Rp25.480.000.000,- (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) yang terbagi menjadi 227.500 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham yang masing-masing saham senilai Rp112.000 (seratus dua belas ribu Rupiah) ("Pengurangan Modal").

Akibat dari Pengurangan Modal, komposisi kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan turut berubah secara proporsional menyesuaikan dengan Pengurangan Modal.

Sesuai dengan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), kreditur dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan Pengurangan Modal dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini dibuat.

Selanjutnya Perseroan akan mengubah pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor tersebut.

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) UUPT.

Jakarta, 15 Februari 2022

Direksi

PT ANDALAN MULTI KENCANA



SIDANG PUTUSAN

AZIS SYAMSUDDIN DITUNDA

Terdakwa mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang putusan kasus suap kepada mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju untuk pengurusan perkara Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/2). Sidang yang beragenda pembacaan putusan tersebut ditunda akibat ketua majelis hakim terparap COVID-19, dan akan dilanjutkan kembali pada Kamis (17/2).

Pemerintah Berencana Hapus Kewajiban Karantina bagi PPLN

JAKARTA (IM) - Pemerintah berencana akan menghapus ketentuan wajib karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) mulai 1 April 2022. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinvest) Luhut Binsar Pandjaitan ketika memberikan keterangan pers secara daring tentang hasil evaluasi PPKM, Senin (14/2).

Menurut Luhut, kebijakan tersebut bakal diimplementasikan bila situasi pandemi mulai membaik serta angka cakupan vaksinasi juga kian meningkat.

"Tidak menutup kemungkinan di 1 April atau sebulan lainnya, untuk PPLN tidak lagi diterapkan karantina terpusat," kata Luhut.

Luhut menjelaskan, mulai pekan depan, masa karantina PPLN baik warga negara asing (WNA) maupun warga

negara Indonesia (WNI) yang sudah melakukan vaksinasi booster, bakal berkurang menjadi tiga hari.

Ketentuan tersebut berlaku dengan syarat wajib tes PCR saat memasuki wilayah Indonesia serta saat keluar dari karantina. "Exit test PCR dihari ketiga pagi hari, dan PPLN bisa keluar ketika hasil tes Covid-19 keluar. Saat ini PCR test bisa cuma beberapa jam," ujar Luhut.

PPLN yang telah menyelesaikan masa karantina dianjurkan untuk tetap melakukan tes PCR mandiri pada hari kelima serta melaporkan kondisi kesehatan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.

Pada tahapan selanjutnya, pemerintah berencana untuk melonggarkan masa karantina bagi seluruh PPLN menjadi hanya 3 hari mulai 1 Maret 2022. ● mei

KPK Periksa Eks Komut PT Wasco terkait Korupsi Proyek Jalan di Bengkulu

JAKARTA (IM) - Komisaris Utama PT Widya Sapta Colas (WASCO) tahun 2013-2015, Aloysius Sutjipto, diperiksa terkait kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Niyirih di Kabupaten Bengkulu Provinsi Riau tahun anggaran 2013-2015 oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/2).

Keterangan mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Wika) tersebut dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka M Natsir (MNS).

"Hari ini, pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Niyirih di Bengkulu Prov Riau TA 2013-2015, untuk tersangka MNS. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama Aloysius Sutjipto," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (14/2).

Sejauh ini belum diperoleh

informasi terkait Aloysius Sutjipto dengan kasus tersebut. Mengingat diketahui, KPK sedang mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Niyirih di Kabupaten Bengkulu Provinsi Riau tahun anggaran 2013-2015.

Terkait kasus ini, KPK telah menetapkan sepuluh orang tersangka, yakni M. Nasir (MNS) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Tirtha Adhi Kazmi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kemudian, delapan orang kontraktor bernama Handoko Setiono, Melia Boentaran, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, Firjan Taufa, Victor Sitorus dan Suryadi Halim alias Tando.

Perkara ini bermula ketika tahun 2013 dilakukannya tender terhadap enam proyek multiyears di Kabupaten Bengkulu dengan nilai total proyek sebesar Rp2,5 triliun. Proyek

tersebut diantaranya, peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Niyirih dan proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning.

Selanjutnya, proyek peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil; proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkulu; proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri; dan proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri.

Kesepuluh tersangka itu diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait empat proyek ini. Diantaranya, terkait pengaturan tender, hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan pekerjaan yang kualitasnya jauh dari yang dipersyaratkan.

Atas perbuatannya, 10 tersangka itu dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ● han

FOTO: ANT



UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA KPU

Calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dahliah (kanan) mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/2). Komisi II DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota KPU periode 2022-2027.